



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda SP-1, RT 010/RW 000, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah Register Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Tim pada tanggal 06 November 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Pemohon dan Isteri Pemohon menikah secara sah menurut Agama Kepercayaan dan tercatat dalam Pendataan Catatan sipil, Pemohon dan Suami Pemohon telah Hidup dan Tinggal bersama sehingga memiliki seorang anak laki laki yang bernama ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, yang lahir di timika tanggal 24-05-2002 berdasarkan Kutipan Akta Lahir nomor 9109-LT-08072017-0014 dikeluarkan di Mimika tanggal 08 – 07 – 2017 ;
2. Bahwa Pemohon dan Isteri Pemohon telah menikah secara sah sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor 477/247.b/MMK/2005 dikeluarkan di Timika tanggal 15 -11 – 2005 dan berkehendak mengajukan permohonan Pengesahan Anak Kandung Pemohon yang bernama ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, yang lahir di timika tanggal 24-05-2002 berdasarkan Kutipan Akta Lahir nomor 9109-LT-08072017-0014 dikeluarkan di Mimika tanggal 08 – 07 – 2017;

*Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk kepentingan pengurusan pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan berkenan menetapkan Pemohon sebagai orang tua kandung yang sah dari anak tersebut ;

4. Bahwa pengadilan dapat menentukan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika *cq* Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan “sah” secara hukum, Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM**, yang lahir di timika tanggal 24-05-2002 berdasarkan Kutipan Akta Lahir nomor 9109-LT-08072017-0014 dikeluarkan di Mimika tanggal 08 – 07 – 2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan Pengesahan Anak sesuai Undang-undang yang berlaku kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

**Atau**, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain menurut hukum yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

*Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan adalah ingin mengesahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Berhadapan dengan hukum yang lahir di Timika Tanggal 24 Mei 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah untuk mengesahkan anak yang bernama Anak Berhadapan dengan hukum yang lahir di Timika Tanggal 24 Mei 2002;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1.....Fotocopy  
y Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika NIK 9109010903660007, atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
- 2.....Fotocopy  
y Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Tengah Kabupaten Mimika NIK 9109014507710012, atas nama Isteri Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
- 3.....Fotocopy  
y Kutipan Akta kelahiran nomor 9109-LT-08072017-0014 atas nama Anak Berhadapan dengan hukum dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil kabupaten Mimika tanggal 25 Juni 2024, diberi tanda bukti P-3;
- 4.....Fotocopy  
y Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/257.b/MMK/2005 untuk suami, antara suami-istri Pemohon dan Isteri Pemohon, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-4;
- 5.....Fotocopy  
y Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/257.b/MMK/2005 untuk Isteri, antara suami-istri Pemohon dan Isteri Pemohon, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-5;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.....Fotocopy  
y Kartu Keluarga No. 9109012511100037 atas nama kepala keluarga Pemohon,  
selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-6

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon ternyata benar Pemohon merupakan orang yang bernama Pemohon, berdomisili di Timika yang berdasarkan bukti P-6 tentang Kartu Keluarga Pemohon dan P-3 tentang Akta Kelahiran Anak Tersebut, anak yang bernama Anak Berhadapan dengan hukum yang lahir di Timika Tanggal 24 Mei 2002 merupakan anak kandung dari pasangan Pemohon dan Isteri Pemohon sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan mengabulkan permohonan pemohon untuk mengesahkan anak kandung anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 47 dimana permohonan pemohon bukan merupakan suatu permohonan yang dilarang serta Undang Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 Ayat (1) yang mengatur “ Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” sehingga petitum angka dua permohonan Pemohon Patut dipandang beralasan hukum dan layak untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angkat tiga, oleh karena Instansi pelaksana pencatatan Akta Pengesahan Anak adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dan permohonan Pemohon untuk mengesahkan anak kandung Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum bagi pengadilan mengabulkan petitum angka tiga permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh Karena permohonan pemohon merupakan berbentuk *voluntair* maka cukup beralasan hukum untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dikabulkan sehingga beralasan hukum bagi pengadilan untuk mengabulkan petitum angka satu permohonan Pemohon;

Mengingat, SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan , Undang Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 Ayat (1) serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Tim



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan “sah” secara hukum, Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak Anak Berhadapan dengan hukum, yang lahir di timika tanggal 24-05-2002 berdasarkan Kutipan Akta Lahir nomor 9109-LT-08072017-0014 dikeluarkan di Mimika tanggal 08 – 07 – 2017 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan Pengesahan Anak sesuai Undang-undang yang berlaku kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Demikian Penetapan ini diucapkan melalui system informasi pengadilan pada hari **Kamis, tanggal 21 November 2024** oleh **Muh Khusnul Fauzi Zainal, S.H.M.H..** Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Desi Natalia Ina D.D., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,  
TTD

Hakim,  
TTD

**Desi Natalia Ina D.D., S.H.**

**MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.,M.H.**

**Perincian biaya perkara:**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	150.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	200.000,00
(dua ratus ribu Rupiah)		

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Tim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Tim